



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Nomor SOP	012/SOP/KL.403.302/XII/2014
Tanggal Pembuatan	1 DESEMBER 2014
Tanggal Revisi	25 JULI 025
Tanggal Efektif	25 JULI 025
Disahkan oleh	Plt. Kepala Pelaksana BPBD SUWITO, A.P., M.Si. NIP. 19731229 199412 1 001
Judul SOP	Pelaksanaan Penanganan Bencana

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1. Tim sudah terlatih dan bersertifikat 2. Tim bekerja secara profesional
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana	Telephone, Media Sosial, Website Buku Agenda Laporan Kendaraan Operasional dan Sarpras Penanggulangan Bencana
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila Menerima Laporan Kejadian Bencana Harus Segera Dilaporkan Kepada Kasi KL	Buku Agenda Laporan Kejadian Bencana / Daftar Register Bencana

Prosedur Pelaksanaan Penanganan Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Piket/ Operator dan Tim PB	Kasi KL	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Informasi Kejadian Bencana via Telepon/ Medsos/ Website dari masyarakat/ pelapor dan mencatat pada buku agenda				telepon, hp, komputer dan buku agenda	5 menit	menerima dan mencatat informasi kejadian bencana	
2	Melaporkan kejadian bencana kepada Kasi KL				buku agenda, laporan secara lisan	3 menit	laporan informasi kejadian bencana	
3	Kasi KL memerintahkan kepada petugas piket posko/ Operator dan Tim PB untuk menyiapkan peralatan penanganan bencana dan segera menuju ke lokasi kejadian bencana				perintah lisan	5 menit	peralatan penanganan bencana siap	
4	Kasi KL melaporkan kejadian bencana kepada Kepala Pelaksana				laporan lisan	5 menit	laporan lisan	
5	Kepala Pelaksana melalui Kasi KL memerintahkan untuk dilakukan penanganan bencana				perintah lisan	2 menit	perintah lisan	
6	Petugas piket posko/ Tim PB dan/ atau Operator menuju ke lokasi kejadian bencana untuk melakukan assessment dan/ atau penanganan bencana				kendaraan operasional dan peralatan penanggulangan bencana	25 menit	laporan hasil assessment penanganan bencana	
7	Petugas piket posko/ Tim PB dan/ atau Operator melakukan identifikasi dan/ atau penanganan bencana di lokasi kejadian bencana				kendaraan operasional dan peralatan penanggulangan bencana	25 menit	laporan hasil identifikasi penanganan bencana	
8	Petugas piket posko/ Operator menerima informasi hasil assessment/ identifikasi dan/ atau penanganan bencana dari TIM PB melalui server				telepon, hp, komputer dan printer	5 menit	laporan hasil assessment/ identifikasi dan/ atau penanganan bencana	
9	Operator menyampaikan laporan hasil assessment/ identifikasi dan / atau penanganan bencana kepada Supervisor/ Kasi KL untuk menentukan tindak lanjut				laporan	10 menit	laporan hasil assessment/ identifikasi dan/ atau penanganan bencana	
10	Petugas piket posko/ Tim PB melakukan tindakan penanganan bencana dan pelaporan awal di lokasi kejadian				kendaraan operasional dan peralatan penanggulangan bencana	60 menit	penanganan bencana dan laporan awal penanganan bencana	
11	Petugas piket posko/ Operator menerima informasi hasil penanganan bencana dari TIM PB di lapangan				telepon, hp, komputer dan printer	10 menit	laporan hasil penanganan bencana	
12	Setelah selesai penanganan, petugas piket posko/ Operator melaporkan hasil penanganan kejadian bencana kepada Kasi KL				laporan	5 menit	pencatatan hasil penanganan bencana, penyebab bencana, jumlah korban dan kerugian akibat bencana	
13	Kasi KL melaporkan hasil penanganan kejadian bencana kepada Kepala Pelaksana				laporan dan surat	5 menit	surat nota dinas kepada Bupati perihal laporan kejadian bencana	